



Analisis Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menggunakan Pendekatan *Problem Tree Analysis*

Risa Nur Wahyuni^{1*}, Almira Dhevany², Noer Falaq Al Amin³

^{1,2,3} Universitas Negeri Surabaya; risawahyuni2206@gmail.com, almiradhevany01@gmail.com, noerfalaqalamin@unesa.ac.id

Abstrak: Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan cabang kekuasaan yudikatif yang memiliki kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusional. Untuk melindungi konstitusi tentunya diperlukan hakim konstitusi yang mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam penyelenggaraan negara menurut asas ketatanegaraan, sehingga setiap keputusan yang dihasilkan bernilai hukum, tidak keluar dari koridor ketatanegaraan, dan tetap konstitusional. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kontroversi menjelang pemilu 2024 kemarin, banyak muncul perdebatan putusan Mahkamah Konstitusi memeriksa batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menganggapnya sebagai syarat kualifikasi yang penting dalam kepemimpinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden dengan menggunakan teori pengambilan keputusan. menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden dengan teori pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat Studi ini menggunakan data primer yang diperoleh dari jurnal-jurnal akademis untuk menyusun tinjauan literatur yang komprehensif, undang-undang, dan informasi terkait. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan Problem Tree Analysis untuk menganalisis penyebab permasalahan serta dampak putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Calon Presiden dan wakil presiden. Hasil Penelitian ini menghasilkan Pengambilan keputusan merupakan proses penting dalam kehidupan individu, kelompok, dan lembaga. Mahkamah Konstitusi memainkan peran kunci dalam proses ini, dengan putusan-putusannya yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pengambilan Keputusan, Putusan Hakim, Kontroversi.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v1i2.2415>

*Correspondence: Risa Nur Wahyuni

Email: risawahyuni2206@gmail.com

Received: 09-12-2023

Accepted: 14-01-2024

Published: 26-02-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The Constitutional Court is a judicial branch institution with the authority to adjudicate certain cases in accordance with the provisions of the 1945 Constitution. The main function and role of the Constitutional Court is to uphold the constitution to ensure the enforcement of constitutional principles. To safeguard the constitution, constitutional judges with knowledge and expertise in state administration according to constitutional principles are required, so that every decision made is legally valid, does not deviate from the principles of constitutionalism, and remains constitutional. This research is motivated by controversies leading up to the 2024 elections, where there were many debates over the Constitutional Court's decision to examine the age limits for presidential and vice-presidential candidates in Law No. 7 of 2017 on Elections, considering it as an important qualification requirement for leadership. This study aims to examine the Constitutional Court's decision regarding the age limits for presidential and vice-presidential candidates using decision-making theory. This study employs a qualitative method with a problem tree analysis approach to analyze the causes of the issue and the impact of the Constitutional Court's decision on the age limits for presidential and vice-presidential candidates. The results of this research highlight that decision-making is a crucial process in the lives of individuals, groups, and institutions. The Constitutional Court plays a key role in this process, with its decisions having a broad impact on the nation and state.

Keywords: Constitutional Court, Decision-Making, Judge's Decision, Controversy

Pendahuluan

Pengambilan keputusan adalah suatu proses penting yang dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, atau entitas lain untuk memilih satu opsi dari berbagai alternatif yang tersedia. Ini merupakan elemen fundamental dalam kehidupan sehari-hari, politik, bisnis, dan hampir setiap aspek kehidupan manusia (Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, 2023). Dalam setiap proses pengambilan keputusan, beberapa aspek kunci harus dipertimbangkan. Pertama, mengidentifikasi masalah atau situasi yang membutuhkan keputusan. Kemudian, mengumpulkan informasi yang relevan dan melakukan analisis mendalam terhadap data tersebut. Langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan berbagai alternatif yang mungkin dan mengevaluasi konsekuensi serta resiko dari setiap pilihan. Setelah itu, keputusan diambil berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari proses sebelumnya. Terry (1994) menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan dari alternatif yang ada. Sedangkan, menurut Wang dan Rube (2007), pengambilan keputusan adalah proses memilih opsi yang lebih diinginkan atau tindakan dari antara alternatif berdasarkan kriteria atau strategi yang ditetapkan.

Pengambilan keputusan termasuk bagian integral dari kehidupan, salah satu bentuk pengambilan keputusan dalam tata pemerintahan adalah putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilu 2024. Mahkamah Konstitusi adalah sebuah institusi hukum yang memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas dan keadilan konstitusional sebuah negara (bbc.com, 2023). Sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menafsirkan undang-undang dasar negara dan memutuskan sengketa yang berkaitan dengan konstitusi. Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat dan pemerintahan negara. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi yang berdiri sejak tahun 2003 telah memiliki peran penting dalam menjamin kepatuhan terhadap konstitusi serta hak asasi manusia (mkri.id, 2024). Keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya memiliki dampak yang besar dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, tetapi juga membentuk dasar hukum yang kuat untuk perkembangan demokrasi dan perlindungan hak-hak individu.

Mahkamah Konstitusi atau disingkat dengan MK merupakan lembaga peradilan cabang kekuasaan yudikatif yang memiliki sejumlah kewenangan terkait dengan pemilihan umum. Salah satunya adalah melakukan pengujian terhadap undang-undang pemilu yang dinilai tidak sesuai dengan konstitusi (online.com, 2023). Jika Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa suatu undang-undang pemilu bertentangan dengan konstitusi, maka undang-undang tersebut bisa dinyatakan tidak berlaku atau diubah. Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk menyelesaikan perselisihan terkait pemilu yang diajukan oleh pihak-pihak terkait, termasuk partai politik atau pemilih. Perselisihan tersebut bisa meliputi pelanggaran prosedur pemilu (Muhdar & Susilowati, 2023). Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan dalam menilai kelayakan calon dalam pemilu, terutama terkait dengan persyaratan yang diatur dalam undang-undang pemilu.

Pada tahun 2024, Indonesia menyelenggarakan proses pemilihan umum (pemilu) dengan tujuan memilih calon pemimpin negara. Namun, proses pemilu tersebut dalam

tahun 2024 diwarnai oleh sejumlah kontroversi yang memicu perdebatan di kalangan sebagian besar masyarakat. Kontroversi ini timbul sebagai akibat dari keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan dalam batasan usia bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) diumumkan pada tanggal 16 Oktober 2023. Pasca pengumuman putusan tersebut, MK mendapat sejumlah kritik serta sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat karena tetap mempertahankan batas usia minimum 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, walaupun dengan pengecualian tertentu (Mujani, 2023). Menurut putusan tersebut, calon presiden yang berusia di bawah 40 tahun diperbolehkan mencalonkan diri jika memiliki pengalaman yang relevan dalam kepemimpinan, seperti pengalaman sebagai presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, walikota, atau wakil walikota. Keputusan MK tersebut memicu berbagai tanggapan dan analisis mendalam dari berbagai sektor masyarakat (Sugitanata, 2023). Banyak pihak merasa bahwa keputusan tersebut tidak sepenuhnya memenuhi harapan dan kebutuhan dari masyarakat luas. Beberapa kalangan berpendapat bahwa batasan usia minimum 40 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden masih terlalu tinggi, sementara yang lainnya menganggap bahwa pengecualian yang diberikan oleh MK masih belum cukup memadai untuk mencerminkan keberagaman dan dinamika masyarakat Indonesia yang kompleks (Subandri, 2024).

Perdebatan mengenai batasan usia ini juga mencuatkan pertanyaan lebih lanjut tentang kriteria yang seharusnya dipertimbangkan dalam menentukan kelayakan seorang individu untuk memimpin negara. Beberapa pihak mempertanyakan apakah usia seharusnya menjadi faktor penentu yang dominan dalam menilai kemampuan seorang pemimpin, atau apakah faktor-faktor lain seperti pengalaman, integritas, dan visi kepemimpinan seharusnya lebih diprioritaskan. Selain itu, keputusan MK juga menimbulkan diskusi tentang proses hukum dan mekanisme pengambilan keputusan di tingkat lembaga pengadilan tertinggi di Indonesia (Valenci, 2024). Beberapa pihak mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan oleh MK, serta apakah pertimbangan-pertimbangan yang digunakan sudah mencakup semua aspek yang relevan dan memadai.

Kontroversi ini semakin diperumit oleh adanya perbedaan pandangan di antara para politisi, pakar hukum, aktivis masyarakat sipil, dan anggota masyarakat umum. Setiap pihak memiliki pendapat dan argumen yang beragam terkait dengan implikasi dan konsekuensi dari keputusan MK tersebut (Zulqarnain et al., 2023). Beberapa kalangan mendukung keputusan tersebut sebagai langkah yang diperlukan untuk memastikan stabilitas dan kualitas kepemimpinan di masa depan, sementara yang lainnya menilai bahwa keputusan tersebut perlu dipertimbangkan ulang untuk lebih memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Secara hukum, keputusan Mahkamah Konstitusi langsung berlaku begitu dinyatakan dalam lembaran negara. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang tidak dapat ditempuh.

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap batas usia calon presiden dan wakil Presiden**” dengan menggunakan pendekatan *Problem Tree Analysis*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batasan usia bagi calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 yang menuai kontroversi dengan menjelaskan penyebab-penyebab adanya putusan tersebut serta dampak putusan tersebut terhadap tatanan pemerintahan dan masyarakat melalui pendekatan *Problem Tree Analysis*.

Metode

Penelitian dengan judul “Analisis Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden “Menggunakan Kualitatif deskriptif dengan metode pendekatan problem tree analysis. *Problem Tree Analysis* merupakan sebuah metode yang digunakan menganalisis permasalahan secara kompleks dengan cara memetakan akar masalah dan dampak-dampaknya. Tiga tahapan dalam proses *Problem Tree Analysis* ini yaitu mengidentifikasi masalah utama atau akar masalah yang akan dibahas (*problem identification*), menganalisis penyebab (*cause analysis*), membuat pohon masalah (*problem tree construction*).

Hasil dan Pembahasan


Pendekatan Problem Tree Analysis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden

Analisis Pohon Masalah, yang juga dikenal sebagai Problem Trees Analysis, merupakan sebuah teknik yang memiliki aplikasi luas di berbagai bidang seperti pengembangan internasional, manajemen proyek, perencanaan strategis, dan pemecahan masalah. Metode ini memberikan suatu kerangka kerja yang terstruktur secara sistematis untuk memahami akar permasalahan yang kompleks dengan cara memvisualisasikan hubungan antara masalah yang dihadapi (akar permasalahan) dan konsekuensinya. Dengan memperdalam pemahaman terhadap struktur masalah, para pemangku kepentingan memiliki kesempatan untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi (Roostapour, 2020). Pada dasarnya, Analisis Pohon Masalah memungkinkan para pihak terlibat untuk melihat lebih jelas bagaimana suatu masalah bermula dan bagaimana dampak dari masalah tersebut dapat dirasakan. Dengan memetakan hubungan antara akar masalah dan konsekuensinya, proses analisis ini memungkinkan untuk menemukan solusi yang lebih tepat dan terfokus (Xie, 2021). Secara esensial, analisis ini membantu mengidentifikasi akar penyebab suatu masalah, yang seringkali tidak langsung terlihat atau diabaikan, sehingga memungkinkan untuk merancang langkah-langkah penyelesaian yang lebih efektif.

Salah satu aspek penting dari Analisis Pohon Masalah adalah kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap keterkaitan antara berbagai faktor yang mempengaruhi masalah yang sedang dihadapi (Lv, 2020). Dengan memvisualisasikan hubungan ini dalam bentuk pohon masalah, para pemangku

kepentingan dapat mengidentifikasi pola-pola yang mungkin tersembunyi dan mengembangkan strategi yang lebih holistik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, analisis Pohon Masalah juga mendukung terjalannya komunikasi yang lebih efektif di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Shi, 2021). Dengan memiliki pemahaman yang seragam tentang struktur masalah dan prioritas penyelesaiannya, para pemangku kepentingan dapat bekerja sama secara lebih efisien untuk mencapai solusi yang dapat diterima bersama.

Penelitian ini akan membahas tentang Analisis pengambilan keputusan Mahkamah konstitusi terhadap batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Penerapan demokrasi di Indonesia masih tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Banyak perdebatan muncul terkait penerapan kebijakan oleh Pemerintah, termasuk di dalamnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia untuk calon presiden dan wakil presiden. Isu ini menimbulkan kontroversi karena usia dianggap sebagai salah satu faktor yang mengatur kualifikasi pemimpin dalam politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini memunculkan diskusi yang mendalam tentang konsep demokrasi. Ada yang menyalahkan pemerintah karena tidak mampu menyediakan kerangka hukum yang jelas dan dapat diterima oleh semua pihak (Graaf, 2019). Sementara itu, ada juga yang menyoroti perlunya revisi undang-undang atau konstitusi untuk mengakomodasi perkembangan zaman dan pandangan yang berubah dalam masyarakat. Melalui pendekatan Problem Tree Analysis maka diidentifikasi suatu akar permasalahan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap sebab dan dampak yang ditimbulkan oleh putusan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung (Oishi, 2023).



Gambar 1. Putusan MK terhadap batas usia Capres dan Cawapres.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang Menjadi Sebab Munculnya Polemik Kontroversial

Dua mahasiswa asal Solo mengajukan *judicial review* atau uji materi terkait UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi. Langkah ini dilakukan dengan harapan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, bisa secara legal memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden (Shi, 2019). Pengacara mereka menyatakan bahwa

permohonan uji materi ini bertujuan untuk menyempurnakan ketentuan terkait usia minimal untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden (Xia, 2022). Hal ini dipandang sebagai langkah perbaikan dalam sistem hukum yang berlaku.

Pada awalnya, usulan untuk menurunkan batas usia tersebut bertujuan agar individu yang berusia di bawah 40 tahun bisa menjadi calon presiden atau wakil presiden. Namun, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi menolak permintaan itu (Angelopoulos, 2019). Kemudian, muncul usulan baru yang menyatakan bahwa kandidat presiden harus berumur 40 tahun dan memiliki pengalaman dalam administrasi daerah seperti menjadi gubernur, walikota, bupati, atau bahkan memiliki pengalaman sebagai pejabat yang terpilih melalui pemilihan umum seperti DPR, DPRD 1, atau DPRD 2. Usulan ini diajukan oleh Almas Tsaqibbiru. Almas mengajukan kembali masalah batas usia calon presiden ke Mahkamah Konstitusi dengan merujuk secara eksplisit kepada kekagumannya terhadap Wali Kota Solo, putra Presiden Jokowi. Meskipun permintaan untuk menurunkan batas usia tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena bukan merupakan wilayah wewenangnya, argumen penolakan tersebut adalah bahwa aturan usia calon presiden bukanlah yurisdiksi Mahkamah Konstitusi, melainkan wewenang DPR dan pemerintah atau presiden. Oleh karena itu, seharusnya jika tidak setuju dengan aturan batas usia tersebut, pengajuan harus ditujukan kepada DPR atau pemerintah (Garmendia, 2021; Leng, 2022). Namun, permohonan kedua yang diajukan oleh Almas bahkan tidak menetapkan batas usia tertentu, tetapi lebih menekankan pengalaman sebagai pejabat publik yang dipilih oleh rakyat, dan permohonan tersebut akhirnya diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Pada permohonan awal untuk mengubah batas usia calon presiden/wakil presiden yang ditolak, Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman tidak berpartisipasi sebagai hakim (Slonkina, 2019). Namun, pada permohonan kedua yang mencantumkan bahwa pemohon adalah penggemar Gibran, ketua Mahkamah Konstitusi turut serta sebagai hakim dalam menyusun keputusan yang memenuhi permintaan tersebut (Fulginiti, 2022).

Pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengadakan rapat untuk mengumumkan keputusan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden asalkan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau dalam jabatan lain yang dipilih melalui pemilu. Keputusan tersebut diambil dalam sidang pembacaan putusan uji materi mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023.

Pada permohonan dalam perkara 90/PUU-XII/2023 Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar usman tersebut berbunyi "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih

melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Polemik putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi soal syarat batas usia capres-cawapres dianggap menghambat kemajuan Indonesia dalam memperkuat fondasi demokrasi yang telah dibangun sejak masa Reformasi tahun 1998.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan dasar norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah jelas menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi (intolerable). Keputusan Mahkamah Konstitusi telah mengubah ketentuan mengenai batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden, dari semula yang menetapkan usia paling rendah 40 tahun menjadi usia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah (Holtel, 2023). Tindakan ini menegaskan kecenderungan penerapan dinasti politik dalam konteks demokrasi prosedural.

Beberapa perspektif teori pengambilan keputusan terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia capres dan cawapres yaitu:

1. Rasionalitas: Teori pengambilan keputusan menekankan pentingnya rasionalitas dalam proses pengambilan keputusan. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini juga harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional, yaitu pertimbangan hukum, konstitusi, dan kepentingan negara secara keseluruhan. Pemikiran rasional ini harus tercermin dalam alasan dan argumentasi yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan terkait batas usia capres dan cawapres.
2. Kepentingan Publik: Teori pengambilan keputusan menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan publik dalam pengambilan keputusan. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres dan cawapres diharapkan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara secara luas, termasuk aspek-aspek seperti representasi, kepemimpinan, dan stabilitas politik.
3. Proses Pengambilan Keputusan: Teori pengambilan keputusan juga menyoroti proses yang digunakan untuk mengambil keputusan yang efektif dan adil. Putusan Mahkamah Konstitusi harus melibatkan proses yang transparan, objektif, dan memperhatikan berbagai sudut pandang serta bukti-bukti yang relevan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat di mata publik (Napolitano, 2022).
4. Implementasi dan Penegakan Putusan: Teori pengambilan keputusan tidak hanya berkaitan dengan proses pengambilan keputusan, tetapi juga dengan implementasi dan penegakan putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi harus diimplementasikan dengan tepat dan ditegakkan secara adil oleh lembaga-lembaga yang berwenang, termasuk pemerintah dan lembaga legislatif (Mir, 2024). Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan tersebut memiliki dampak yang nyata dalam administrasi negara.

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi

Sebelum putusan tersebut dibacakan dan masih diuji oleh MK banyak dari masyarakat yang pro kontra. Dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait

batasan umur calon wakil presiden dirasakan oleh banyak pihak. Akibat dari putusan ini masyarakat menjadi kurang percaya kepada pemerintah, ungkapan dengan tulisan “Mahkamah Keluarga” banyak bertebaran di media sosial, yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap kinerja MK. Hal tersebut memunculkan dugaan bahwa hakim telah melakukan pelanggaran etika dan perilaku karena putusannya dianggap terlalu politis dan memihak pada kepentingan pribadi, khususnya karena Anwar Usman, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, adalah paman dari Gibran Rakabuming, yang merupakan salah satu pihak yang diuntungkan dan menjadi calon wakil presiden dalam Pilpres 2024.

Karena hal tersebut, masyarakat berpendapat bahwa jika dalam putusan tersebut terdapat unsur kepentingan pribadi semata, bukanlah untuk kepentingan publik. Anwar Usman, sebagai mantan ketua Mahkamah Konstitusi, menerima sanksi atas putusan ini karena dianggap melanggar etika dengan meminta pandangan hakim lain dalam kasus perubahan usia calon wakil presiden, yang menegaskan pandangan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam membuat keputusan tidaklah objektif dan lebih memperhatikan kepentingan lain di luar kepentingan publik (Chen, 2022). Seharusnya, dalam proses pengambilan keputusan haruslah objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau politik. Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di Indonesia karena membuka peluang bagi individu di bawah usia 40 tahun untuk memimpin, bahkan di tingkat lokal (Ignjatova, 2022; Kumbhar, 2023). Sebagai penegak hukum Mahkamah Konstitusi perlu menjaga independensinya baik dari urusan pribadi maupun politik. Mahkamah Konstitusi perlu untuk terus mempertahankan akuntabilitas, transparansi dalam mengambil keputusan. Karena setiap keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi bukan hanya berdampak pada beberapa orang namun oleh seluruh warga negara (Bektaş, 2022).

Kesimpulan

Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah manifestasi dari konsep negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai landasan utama, yang secara signifikan berperan dalam mewujudkan sistem demokratis. Sebagai bagian dari lembaga kehakiman, UUD 1945 menetapkan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang dengan keputusan yang bersifat final. Karena itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam struktur pemerintahan. Penting bahwa putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat dan diterima oleh masyarakat secara luas. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), terjadi penegasan bahwa batas usia tersebut merupakan hal yang konstitusional dan patut dijunjung tinggi. Putusan tersebut mengukuhkan bahwa aturan mengenai batas usia bagi calon presiden dan calon wakil presiden tidak boleh diubah secara sepihak melalui undang-undang biasa. Dengan demikian, perubahan terhadap batas usia calon presiden dan calon wakil presiden harus melalui perubahan konstitusi. pengambilan keputusan merupakan proses penting dalam kehidupan individu, kelompok, dan lembaga. Mahkamah Konstitusi memainkan peran kunci dalam proses ini, dengan putusan-putusannya yang memiliki dampak luas

terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2024 menimbulkan kontroversi, memunculkan pertanyaan tentang kriteria yang seharusnya dipertimbangkan dalam menilai kelayakan seorang pemimpin, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Implikasi hukum dan politik dari keputusan ini sangat signifikan, menyoroti perlunya menjaga independensi dan transparansi lembaga peradilan tertinggi. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya proses pengambilan keputusan yang rasional dan memperhatikan kepentingan publik dalam konteks keputusan Mahkamah Konstitusi dan dampaknya pada masyarakat dan negara secara luas.

Daftar Pustaka

- Angelopoulos, S. (2019). Parameterized Analysis of the Online Priority and Node-Weighted Steiner Tree Problems. *Theory of Computing Systems*, 63(6), 1413–1447. <https://doi.org/10.1007/s00224-019-09922-2>
- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. (2023). *Dinamika Hukum Dan Politik: Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Capres Cawapres*. [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1pyd1x14qo). (2023). MK Tolak Gugatan Perkara Batas Usia Capres-Cawapres - Putusan Kontroversial Anwar Usman Tetap Mempunyai Kekuatan Hukum. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1pyd1x14qo>
- Bektaş, J. (2022). Optimisations of four imputation frameworks for performance exploring based on decision tree algorithms in big data analysis problems. *International Journal of Computational Science and Engineering*, 25(5), 523–531. <https://doi.org/10.1504/ijcse.2022.126256>
- Chen, S. (2022). Decision Tree and Hierarchical Cluster Analysis based on Leigh Solves the Problem of Intelligent Diagnosis of Alzheimer's Disease by Time Series Model. *Proceedings - 2022 4th International Symposium on Smart and Healthy Cities, ISHC 2022*, 116–120. <https://doi.org/10.1109/ISHC56805.2022.00031>
- Fulginiti, A. (2022). Getting to the Root of the Problem: A Decision-Tree Analysis for Suicide Risk Among Young People Experiencing Homelessness. *Journal of the Society for Social Work and Research*, 13(2), 327–352. <https://doi.org/10.1086/715211>
- Garmendia, A. I. (2021). Exploratory analysis of the Monte Carlo tree search for solving the linear ordering problem. *GECCO 2021 Companion - Proceedings of the 2021 Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion*, 1433–1441. <https://doi.org/10.1145/3449726.3463163>
- Graaf, M. (2019). An average case analysis of the minimum spanning tree heuristic for the power assignment problem. *Random Structures and Algorithms*, 55(1), 89–103. <https://doi.org/10.1002/rsa.20831>
- Holtel, S. L. (2023). How to Crack Complex, Ill-Defined, Nonimmediate Problems by Issue Trees. McKinsey on a Shoestring: Simple Patterns for Root Cause Analysis. *ACM International Conference Proceeding Series*. <https://doi.org/10.1145/3628034.3628050>

- Ignjatova, L. A. (2022). Problem Tree Force Field analysis of injection of agonist opioid medications and benzodiazepines in North Macedonia. *Heroin Addiction and Related Clinical Problems*, 24(6), 51–55.
- Kumbhar, M. (2023). A Logical Agent Approach to Solving the Wumpus World Problem: An Analysis of Game Trees. *2023 9th International Conference on Advanced Computing and Communication Systems, ICACCS 2023*, 1839–1844. <https://doi.org/10.1109/ICACCS57279.2023.10113041>
- Leng, M. (2022). Clustering Analysis of the Care Problems of People with Dementia Based on the Minimum Spanning Tree Algorithm: A Cross-Sectional Study. *Journal of Alzheimer's Disease*, 87(4), 1637–1646. <https://doi.org/10.3233/JAD-215682>
- Lv, L. H. (2020). Optimal solution analysis of octagonal Steiner tree problem based on GPU acceleration. *Proceedings - 2020 International Conference on Virtual Reality and Intelligent Systems, ICVRIS 2020*, 1063–1066. <https://doi.org/10.1109/ICVRIS51417.2020.00259>
- Mir, T. A. (2024). Comparative Analysis of Decision Tree and k-NN to Solve WSD Problem in Kashmiri. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 731, 243–254. https://doi.org/10.1007/978-981-99-4071-4_20
- mkri.id. (2024). *Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Final dan Mengikat*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19979>
- Muhdar, M., & Susilowati, T. (2023). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 148–167.
- Mujani, S. (2023). *60 Persen Publik Menilai Keputusan MK tentang Calon Wakil Presiden Tidak Adil*. <https://saifulmujani.com/60-persen-publik-menilai-keputusan-mk-tentang-calon-wakil-presiden-tidak-adil/>
- Napolitano, J. (2022). Integrated Cost-Benefit Analysis and Prescriptive Decision Tree Model for a Flood Risk Management Problem. *Proceedings of the IAHR World Congress*, 6886–6893. <https://doi.org/10.3850/IAHR-39WC2521716X20221755>
- Oishi, T. (2023). Axiomatic analysis of liability problems with rooted-tree networks in tort law. *Economic Theory*, 75(1), 229–258. <https://doi.org/10.1007/s00199-021-01399-w>
- online.com, H. (2023). *Pengecualian Batas Usia Capres dan Cawapres Ini Alasan MK*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengecualian-batas-usia-capres-dan-cawapres-ini-alasan-mk-lt65311a4618f88/>
- Roostapour, V. (2020). Runtime analysis of evolutionary algorithms with biased mutation for the multi-objective minimum spanning tree problem. *GECCO 2020 - Proceedings of the 2020 Genetic and Evolutionary Computation Conference*, 551–559. <https://doi.org/10.1145/3377930.3390168>
- Shi, F. (2019). Runtime analysis of evolutionary algorithms for the depth restricted (1,2)-minimum spanning tree problem. *FOGA 2019 - Proceedings of the 15th ACM/SIGEVO Conference on Foundations of Genetic Algorithms*, 133–146. <https://doi.org/10.1145/3299904.3340314>

- Shi, F. (2021). Time complexity analysis of evolutionary algorithms for 2-hop (1,2)-minimum spanning tree problem. *Theoretical Computer Science*, 893, 159–175. <https://doi.org/10.1016/j.tcs.2021.09.003>
- Slonkina, I. (2019). Analysis and optimization of the packing tree search algorithm for the knapsack problem. *Proceedings of the 2019 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering, ElConRus 2019*, 1811–1815. <https://doi.org/10.1109/EIConRus.2019.8657309>
- Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 135–153.
- Sugitanata, A. (2023). Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 127–146.
- Valenci, R. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Agung Serta Opini Publiknya Tentang Perubahan Peraturan Usia Batas Calon Presiden (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 90/Puu-Xxi/2023). *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(3), 1099–1104.
- Xia, X. (2022). Performance analysis of evolutionary algorithm for the maximum internal spanning tree problem. *Journal of Supercomputing*, 78(9), 11949–11973. <https://doi.org/10.1007/s11227-022-04342-5>
- Xie, Z. Y. (2021). Improved AND/OR Tree Search Algorithm in Analysis of Stochastic and Time-Dependent Shortest Path Problem. *Scientific Programming*, 2021. <https://doi.org/10.1155/2021/9922466>
- Zulqarnain, C. D. M., Zamri, N. S., & Mahardika, R. (2023). Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua Mk Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(2), 85–94.